

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang ditulis oleh penulis dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam hal memutuskan perkara pada umumnya didasarkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Hasil putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG seperti yang telah diuraikan dalam Putusan bahwa majelis hakim mengabulkan sebahagian gugatan penggugat berupa rumah yang dibangun di tanah kaum tergugat serta dua unit sepeda motor, hasil dari pembagian harta bersama tersebut majelis hakim memutuskan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk kedua belah pihak. Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya. Didalam pertimbangan hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 KHI, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan

perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “tanah ulayat bersifat tetap”, maksudnya tanah ulayat tidak dapat berubah status kepemilikannya. Bahwa terhadap tanah, Hukum Adat menganut asas pemisah, terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya, sehubungan azas ini dalam adat ditemukan fatwa bahwa tanah pusako tinggi airnya yang boleh diminum, hasilnya boleh dinikmati, tanah tetap tinggal. Maka tanah pusako tinggi tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

Dalam gugatan tersebut hakim juga mengabulkan gugatan penggugat lainnya yaitu, Satu unit sepeda motor Suzuki shogun, Satu unit sepeda motor Yamaha mio, warna krem, menetapkan antara penggugat dan tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas, menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka akan dilaksanakan dengan cara pelelangan secara umum, menolak dan tidak menerima. Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-

masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya. Berdasarkan teori kepastian hukum Jan Micheal Otto bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan perjanjian hukum didalam perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bagi pasangan suami istri, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” . Harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama, apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama, pembagian harta bersama tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan yang diatur oleh undang-undang perkawinan dan diatur dalam kompilasi hukum islam dimana pembagian harta bersama dilakukan melalui proses sidang di pengadilan agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Pengadilan agama padang memutuskan bahwa antara harta penggugat dan tergugat yang telah melekat menjadi satu yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di

atasnya untuk dibagi dua karena untuk memenuhi rasa keadilan dan menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat, dalam asas pemisahan horizontal, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dapat dipisahkan, tidak harus melekat antara keduanya. Asas pemisahan horizontal bukan hanya dalam konteks terpisahnya pemegang hak milik atas benda bukan tanah di atas tanah hak milik orang lain, tetapi pemahaman tersebut perlu diperluas atau ditambah bahwa asas pemisahan horizontal adalah asas yang menjelaskan bahwa subjek hukum pemegang hak milik atas benda di atas tanah, berbeda dengan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah tersebut. Tampak adanya kekosongan hukum yaitu bagaimana pembagian harta bersama berupa bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum sebagaimana dalam putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pertimbangan hakim ini, terlihat pada angka 2 poin 1 hakim menyatakan harta bersama tersebut didapat atau diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat maka masing-masing mempunyai hak separuhnya, dalam hal ini hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari sengketa harta bersama setelah perceraian sebaiknya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan calon pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum agar mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan putusan tersebut karna di dalam perkara itu ada hak yang harus diberikan sama rata kepada kedua belah pihak, oleh sebab itu hakim harus mengutamakan keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara.
3. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan, karena mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ruang lingkup pengaturannya yang tidak terlalu luas, dan juga adanya aturan Perda yang membahas aturan harta bersama yang melekat dengan tanah ulayat mengikat di setiap wilayah Indonesia masih terikat dengan hukum adat yang berlaku sehingga dengan adanya pengaturan yang

lebih lanjut maka akan lebih menjamin kepastian hukum mengenai Harta bersama bagi para pihak.

